

Urgensi Penerapan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Berbasis Eletronik Pada Saat Pandemi Virus Covid-19

Muhamad Azhar, Melisa Dwi Putri

Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Correspondent Author: azhar@live.undip.ac.id

Abstract

Coronavirus is a dangerous virus and is found in one region in China and the Middle East, one of the characteristics of this virus is easily spread and does not provide specific symptoms that can facilitate someone who has supported. Indonesia is a country that is based on the legal form of the state of the law in force in Indonesia by conducting direct regional head elections. seeing the current conditions, a policy that can protect citizens and carry out the state's obligation to carry out direct elections by the people is needed. the purpose of the study of these problems is to provide recommendations for the government in making policies during a pandemic in the context of regional head elections. the research method uses normative juridical study using books, articles, and related journals.

Keyword: *Coronavirus; Gorerverner Elections; E-Voting*

Abstrak

Virus corona merupakan virus berbahaya dan ditemukan di salah satu wilayah di cina dan timur tengah. Salah satu ciri-ciri virus ini adalah dengan mudah menyebar dan tidak memberikan gejala khusus yang dapat memfasilitasi seseorang yang didukung. Negara indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum bentuk dari negara hukum yang berlaku di indonesia adalah dengan melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Melihat kondisi saat ini diperlukan sebuah kebijakan yang dapat melindungi warga negara serta menjalankan kewajiban negara untuk melaksanakan pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Tujuan pengkajian atas permasalahan tersebut untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pada saat normatif dalam rangka pemilihan kepala daerah. Metode penelitian menggunakan kajian yuridis normatif dengan menggunakan buku, artikel, dan jurnal-jurnal terkait.

Kata Kunci: Virus Corona; Pemilihan Kepala Daerah; Pemilihan Eletronik.

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.¹ Keberadaan dari lembaga yang disebut negara memiliki kewenangan untuk mengelola atas sebuah wilayah yang didasarkan kesepakatan masyarakat secara bersama. Untuk menjalankan sebuah negara yang ideal dibutuhkan sebuah pengaturan hukum agar menertibkan masyarakat sehingga lahirnya konsep adanya negara hukum.

Gagasan negara hukum atau *rule of law* merupakan sebuah gagasan bahwa hukum adalah sarana negara melakukan urusan, segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, harus sesuai dengan aturan hukum.² Akibat yang ditimbulkan dari penerapan konsep negara hukum berujung pada segala tindakan yang harus diatur melalui hukum agar negara dengan mudah mengawasi serta menjaga masyarakat. Pada Awalnya konsep *rule of law* telah melahirkan adanya suatu pandangan bahwa negara hukum yang berlaku hanyalah sebagai “negara penjaga malam” yang artinya bahwa peran negara hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu konsep tersebut tidak lagi mampu mengakomodir kebutuhan yang ada dalam masyarakat, sehingga terjadilah suatu pergeseran dari adanya rakyat meminta negara merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.

Hal ini pun telah melahirkan konsep bahwa diperlukan adanya penerobosan bahwasanya negara hukum tidak hanya sebagai penjaga keamanan. Namun, harus menjadi negara yang mensejahterakan rakyatnya. Konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan sebagaimana yang dikatakan oleh John Maynard Keynes bahwa konsep negara kesejahteraan telah beralih tidak hanya sebagai negara penjaga malam ketika

¹ Soltau, R. (1959). *An Introduction to Political*. London: Longmans.

² Tamanahan, B. (2004). *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*. UK: Cambridge University Press.

telah mengatur dalam kegiatan ekonomi, dan sosial warga negaranya.³ Dengan demikian konsep tersebut telah melahirkan peran negara untuk menciptakan kemakmuran.

Pancasila sebagai falsafah *groundslah* negara Indonesia mengamanatkan dalam sila keempat pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Hal ini memberikan tanda bahwa dalam segala kegiatan harus senantiasa menggunakan prinsip musyawarah termasuk dalam pemilihan seorang kepala daerah. Melihat secara historis pemilihan kepala daerah di Indonesia memiliki jenis pemilihan secara berubah-ubah hingga akhirnya pemilihan kepala dipilih melalui rakyat secara langsung. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 18 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 menyebutkan : “Pemerintah daerah provinsi, daerah, kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”, Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kemudian ketika melihat lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat bahwa pada saat ini pemilihan kepala daerah tidak hanya secara langsung, namun juga dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Pada saat ini tiap negara mengalami permasalahan kesehatan yang memberikan dampak terhadap seluruh kegiatan yang ada di sebuah negara. Permasalahan ini bermula pada bulan desember 2019, Kasus pertama terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei. Menurut hasil investigasi sumber penularan kasus terjadi di pasar ikan Wuhan.⁴

³ Keynes.J. (1997). *The General Theory of Employment, Interest and Money*,.New York: Prometheus Books.

⁴ Rothan HA, Byrareddy SN.(2020). The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. *J Autoimmun.*; published online March 3. DOI: 10.1016/j.jaut.2020.102433

Melihat angka kasus dimulai dari tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS).⁵ Jumlah pasien terus meningkat hingga 3 Januari 2020, hal tersebut ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.⁶

Awalnya penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 *novel coronavirus* (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu Coronavirus Disease (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Virus ini memiliki kriteria yakni mudah ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik.⁷ Hingga Senin 29 Juni Pukul 12.00 WIB, telah terjadi penambahan 1.082 kasus positif baru, sehingga total kasus positif Covid-19 hingga hari ini mencapai 55.092 kasus.⁸

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus dengan menerapkan kebijakan yakni dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar, hal ini merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Oleh Karena itu, untuk mengantisipasi penyebaran virus,

⁵ Ren L-L, Wang Y-M, Wu Z-Q, Xiang Z-C, Guo L, Xu T, et al. (2020) Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study. *Chin Med J.* 2020; published online February 11. DOI: 10.1097/CM9.0000000000000722

⁶ Tim Penanganan Kasus pasien dengan Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-emerging Disease (PINERE) RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo.(2020). *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini.* *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* Vol. 7, No. 1.

⁷ World Health Organization. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020 [Internet]. 2020 [updated 2020 March 11]. Available from: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.

⁸ Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona di Indonesia, "<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html>", diakses pada tanggal 29 Juni 2020.

salah satu kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam perppu tersebut menjelaskan “dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.” Sehingga berdasarkan hal tersebut diperlukan sebuah mekanisme baru yang dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah tanpa melanggar ketentuan pembatasan sosial berskala besar.

Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah merupakan proses untuk memilih seseorang yang akan mewakili masyarakat untuk mengurus negara baik dibidang eksekutif ataupun yudikatif. Pada umumnya pelaksanaan pemilihan umum dilakukan oleh negara yang menjunjung prinsip demokrasi. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa pemilihan umum adalah “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Kemudian ketika ditinjau menurut pendapat para ahli seperti Ramlan Subakti menjelaskan pemilu

diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.⁹

Pemilu menurut hakikatnya merupakan sebuah bentuk kekuasaan tertinggi rakyat yang diberikan terhadap seseorang yang dipilih dalam pemilihan dengan tujuan dapat mengemban amanat dan keinginan rakyat atas sebuah negara. lalu, dalam pemilihan tersebut pihak-pihak yang dipilih nantinya akan mewakili rakyat tidak hanya dibidang legislatif seperti DPR, DPD, DPRD, dan MPR. Pemilihan umum nantinya akan memberikan kewenangan bagi rakyat untuk memilih wakil rakyat dari hirarki tertinggi yakni presiden hingga pemilihan walikota atau bupati.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut: 1). Langsung; Masyarakat memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan dan tanpa perantara. 2). Umum. Pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain; 3). Bebas. Setiap warga negara bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lain; 4). Rahasia. Dalam memberikan hak pilihannya, pemilih memiliki hak untuk merahasiakan siapa yang dipilih dalam pemilu, serta mendapat perlindungan atas kerahasiaan dari pihak lain; 5). Jujur. Setiap Orang yang terkait dalam pemilihan harus bertindak dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6). Adil. Setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan menjelaskan urgensi dan prospek Penerapan Sistem E-Voting dalam Pemilihan Kepala Daerah Saat Pandemi Covid-19.

⁹ Subakti,R.(1992).Memahami Ilmu Politik.Jakarta:Grasindo.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun makalah ini dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Pada saat ini setiap kehidupan tidak terlepas dari pengaruh teknologi. Teknologi memiliki peranan penting dalam segala aktivitas yakni memberikan kemudahan terhadap seluruh masyarakat. *E-Voting* atau pemilihan secara eletronik merupakan bentuk dari peran teknologi dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan. *E-Voting* dapat diartikan sebagai suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik.¹¹ Tujuan dilakukan elektronik voting yakni untuk menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan e-voting Perhitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.

¹¹ Risnanto, S. (2017). Aplikasi Pemungutan Suara Elektronik/E-Voting Menggunakan Teknologi Short Message Service Dan At Command. JURNAL TEKNIK INFORMATIKA VOL. 10 NO. 1.

¹² Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 2017, Teknologi e-voting untuk pemilu 2014, diambil dari <http://www.bppt.go.id/index.php/terkini/58-teknologi-material/425-e-votinguntuk-pemilu-2014>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2020.

Ketika melihat kondisi saat ini, salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menekan angka warga yang terinfeksi virus corona adalah dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Oleh karena itu, dampak utama yang paling dirasakan masyarakat dengan segala kegiatan yang dilakukan adalah dengan dilarangnya bertemu banyak orang. Melihat sistem e-voting yang memiliki model dengan melakukan pemungutan suara secara online, dimana dapat dilakukan dimana saja, tanpa perlu bertemu banyak orang. Ketika ditinjau lebih lanjut mengenai sistem penerapan e-voting sejatinya memiliki beberapa bentuk yakni:

a. *Internet poll site voting*

Model e-voting ini, penggunaan internet hanya untuk mengirim data dari tempat pemungutan suara (TPS) kepada penyelenggara pemilu lokal, regional, dan pusat. Pada mekanisme ini masyarakat harus hadir ketempat pemilihan dan memilih menggunakan komputer di kantor penyelenggaraan pemilu lokal.

b. *Kiosk voting*

Kemudian pada model pemilihan ini, panitia penyelenggara pemilihan wajib menyediakan fasilitas untuk memilih berupa komputer-komputer yang dapat diakses ditempat umum. Perbedaan dengan mekanisme sebelumnya. Dalam mekanisme ini pemilih tidak wajib mendatangi kantor penyelenggara pemilihan, melainkan dapat mengakses komputer yang disediakan panitia untuk memilih. Dalam mekanisme ini, tiap pemilih wajib melakukan verifikasi data dengan menggunakan sidik jari atau hal-hal yang dapat menjamin dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu.

c. *Internet voting*

Bentuk sistem pemilihan e-voting yang terakhir adalah dengan melakukan pemilihan menggunakan internet. Dalam hal ini, perbedaan yang menonjol

dari sistem ini yakni para pemilih tidak perlu mendatangi kantor panitia penyelenggara pemilihan ataupun mengakses komputer publik. Pemilih bebas melakukan pemilihan dimana saja. Pada mekanisme pemilihan ini, pemilih hanya melakukan log in atau masuk ke website yang telah dibuat oleh penyelenggaran pemilihan umum dengan memasukan nomor induk kependudukan.¹³

Setelah mengetahui dan memahami sistem pemilihan secara online atau e-voting bentuk pemilihan e-voting berbasis internet voting merupakan mekanisme yang tepat untuk diterapkan pada saat ini. Hal ini disebabkan dalam melakukan pemilihan umum pada saat pandemic covid-19, masyarakat tidak perlu datang kesuatu tempat yang dapat menimbulkan keramaian. Selain itu, merujuk terhadap hasil riset *platform* manajemen media sosial HootSuite dan agensi marketing sosial We Are Social, menjelaskan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang, sementara total jumlah penduduk Indonesia sekitar 272,1 juta.¹⁴

Penerapan sistem pemilihan secara e-voting sejatinya tidak melanggar asas-asas dalam pemilihan umum dan hal ini akan diurai satu persatu:

a. Asas Langsung

Dalam asas pemilihan umum secara langsung menitikberatkan bahwa dalam kegiatan pemilihan umum harus dilakukan secara langsung oleh

¹³ Kersting, N., & Baldersheim, H. (2004). *Electronic Voting and Democracy*. <https://doi.org/10.1057/9780230523531>, diakses pada tanggal 29 juni 2020.

¹⁴ Kumparan TECH. (21 Februari 2020). Riset: 64% Penduduk Indonesia sudah memakai internet.(29 juni 2020)

setiap orang yang memiliki hak untuk memilih. Pemaknaan secara langsung bukan berarti bahwa dalam konsep pemilihan harus dilakukan secara langsung dan bertatap muka dengan pihak penyelenggara. Hal ini yang menimbulkan penafsiran yang salah atas asas ini, sehingga penerapan pemilihan melalui sistem internet voting dapat diterapkan pada saat pandemi.

b. Umum

Sama halnya dengan asas sebelumnya, penggunaan internet voting tidak akan menciderai asas umum dalam pemilihan umum karena dengan penggunaan mekanisme ini data pribadi setiap orang yang berkaitan dengan agama, warna kulit, suku tidak akan diberikan pembedaan. Ketika berfikir secara *a contrario* penggunaan pemilihan secara langsung dapat menimbulkan terjadinya diskriminasi, karena penyelenggara atau pihak lain dapat melihat apabila telah terdapat pembedaan dari yang lainnya.

c. Bebas

Asas bebas dimaknai sebagai setiap orang memiliki hak untuk bebas memilih siapa saja yang diyakini tanpa mendapat tekanan dari pihak lain. Melihat mekanisme ini penggunaan mekanisme ini justru lebih menjamin terhadap kebebasan memilih. Karena pemilih dapat melakukan pemilihan dimana saja. Berbeda dengan pemilihan secara langsung, karena setiap orang dapat melihat dan memberikan rasa tidak nyaman saat memilih karena banyak pihak yang bisa memberikan ancaman.

d. Rahasia

Dalam sistem ini kerahasiaan data pemilih sangat terjaga dan tidak akan terungkap ke publik. Hal ini terjadi karena dalam mekanisme pemilihan internet voting, penyelenggara dapat menerapkan sistem *pseudonymization* dan *anonymization* agar nantinya sistem kerahasiaan data tetap terjaga.

D. Kesimpulan

Virus corona merupakan sebuah pandemi baru yang melanda seluruh masyarakat dibelahan dunia. Salah satu dampak yang dirasakan masyarakat Indonesia atas langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka korban terinfeksi dengan tidak dapat dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak dan secara langsung. Ketika melihat marwah dari asas pemilihan secara langsung, hal tersebut tidak bisa di justifikasikan sebagai pemilihan yang dilaksanakan di tempat pemilhan. Pemilihan secara langsung merupakan bentuk dari pemilihan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hak secara langsung. Penerapan sistem pemilihan internet voting merupakan bentuk pemilihan yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka pergantian kekuasaan di negara yang berdasarkan asas demokrasi. Sehingga penerapan sistem pemilihan e-voting bukan merupakan permasalahan dan dapat diterapkan saat ini.

Daftar Pustaka

- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 2017, Teknologi e-voting untuk pemilu 2014, diambil dari <http://www.bppt.go.id/index.php/terkini/58-teknologi-material/425-e-votinguntuk-pemilu-2014>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2020.
- Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona di Indonesia, "<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html>", diakses pada tanggal 29 Juni 2020.
- Kumbaran TECH. (21 Februari 2020). Riset: 64% Penduduk Indonesia sudah memakai internet.(29 juni 2020)
- Kersting, N., & Baldersheim, H. (2004). *Electronic Voting and Democracy*. <https://doi.org/10.1057/9780230523531>, diakses pada tanggal 29 juni 2020.
- Keynes, J., 1997, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, New York: Prometheus Books.
- Risnanto, S. (2017). Aplikasi Pemungutan Suara Elektronik/E-Voting Menggunakan Teknologi Short Message Service Dan At Command. *JURNAL TEKNIK INFORMATIKA VOL. 10 NO. 1*.
- Ren L-L, Wang Y-M, Wu Z-Q, Xiang Z-C, Guo L, Xu T, et al. (2020) Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study. *Chin Med J.* 2020; published online February 11. DOI: 10.1097/CM9.0000000000000722, Diakses pada tanggal 28 juni 2020.
- Rothan HA, Byrareddy SN. (2020). The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. *J Autoimmun.*; published online March 3. DOI: 10.1016/j.jaut.2020.102433. Diakses pada tanggal 28 Juni 2020
- Subakti, R., 1992, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo
- Soltau, R., 1959, *An Introduction to Political*. London: Longmans.
- Tamanahan, B. (2004). *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*. UK: Cambridge University Press.
- Tim Penanganan Kasus pasien dengan Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-emerging Disease (PINERE) RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo. (2020). *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol. 7, No. 1*.
- World Health Organization. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020 [Internet]. 2020 [updated 2020 March 11]. Available from: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19>. (Diakses pada tanggal 29 Juni 2020)